



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.404, 2016

KEMENKUMHAM. Narapidana. Pembinaan. Izin
Keluar. Syarat. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN KELUAR

BAGI NARAPIDANA DALAM RANGKA PEMBINAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, mengembangkan bakat, keterampilan, dan kesempatan bagi narapidana untuk mengikuti kegiatan pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan serta mendorong peran masyarakat untuk turut serta aktif mendukung pelaksanaan sistem pemasyarakatan, perlu mengatur mengenai pelaksanaan pemberian izin keluar bagi narapidana dalam rangka pembinaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Keluar bagi Narapidana dalam rangka Pembinaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN KELUAR BAGI NARAPIDANA DALAM RANGKA PEMBINAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Izin Keluar adalah pemberian izin bagi narapidana yang memiliki keterampilan dan keahlian di bidang tertentu untuk mengembangkan bakat, keahlian, dan keterampilan di masyarakat.

2. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.
3. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana.
4. Petugas Pemasyarakatan adalah pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas di bidang pemasyarakatan.
5. Pengawasan adalah kegiatan penjagaan, pengawasan, perlindungan Narapidana yang berada di dalam dan/atau di luar Lapas yang melakukan aktivitas atau keperluan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tim Pengamat Pemasyarakatan adalah tim yang bertugas memberikan saran mengenai program pembinaan warga binaan pemasyarakatan.
7. Keluarga adalah suami atau istri, anak kandung, anak angkat, atau anak tiri, orang tua kandung, orang tua angkat, atau orang tua tiri, atau saudara kandung, saudara angkat, atau saudara tiri atau ipar, dan keluarga dekat lainnya sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal.
8. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
11. Kantor Wilayah adalah kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN IZIN KELUAR

Pasal 2

- (1) Izin Keluar dapat diberikan berdasarkan permohonan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh lembaga/instansi pemerintah atau nonpemerintah yang berbadan hukum.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Kepala Lapas.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. jenis kegiatan;
 - b. waktu pelaksanaan;
 - c. tempat pelaksanaan; dan
 - d. jumlah Narapidana yang akan dimohonkan untuk Izin Keluar.

Pasal 3

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 4

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Pemasarakatan di Lapas bersangkutan.
- (2) Petugas Pemasarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendataan terhadap Narapidana yang dapat diberikan Izin Keluar.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN KELUAR

Bagian Kesatu

Syarat Pemberian Izin Keluar

Pasal 5

- (1) Izin Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi persyaratan:
 - a. berkelakuan baik;

- b. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana, dengan ketentuan tidak melewati 1/2 (satu per dua) masa pidananya; dan
 - c. mempunyai kemampuan di bidang keagamaan, pendidikan, keterampilan, seni dan budaya, ilmu pengetahuan, dan olahraga.
- (2) Syarat berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
- a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir; dan
 - b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan Lapas dengan baik.

Pasal 6

- (1) Persyaratan Izin Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
- a. surat permohonan dari lembaga/instansi pemerintah atau nonpemerintah yang berbadan hukum;
 - b. surat keterangan tidak memiliki perkara lain yang dalam proses peradilan dari kepolisian dan/atau kejaksaan;
 - c. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
 - d. laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali masyarakatan;
 - e. hasil asesmen risiko dan asesmen kebutuhan Narapidana;
 - f. laporan penelitian masyarakatan yang telah dibuat oleh pembimbing masyarakatan;
 - g. salinan register F dari Kepala Lapas;
 - h. sertifikat atau surat keterangan keahlian di bidang keagamaan, pendidikan, keterampilan, seni dan budaya, ilmu pengetahuan, dan olahraga dari lembaga/instansi pemerintah atau nonpemerintah yang berbadan hukum;

- i. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
 - j. surat jaminan kesanggupan dari pihak pemohon untuk membimbing dan mengawasi Narapidana selama melaksanakan Izin Keluar; dan
 - k. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa yang menyatakan bahwa Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum selama melaksanakan Izin Keluar.
- (2) Bagi Narapidana warga negara asing selain memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melengkapi dokumen:
- a. surat persetujuan dan jaminan dari kedutaan besar/konsulat negara yang bersangkutan; dan
 - b. surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak dalam permasalahan keimigrasian.

Pasal 7

- (1) Izin Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dapat diberikan kepada:
- a. Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
 - b. Narapidana yang terancam jiwanya;
 - c. Narapidana yang diperkirakan akan mengulangi tindak pidana; dan/atau
 - d. Narapidana yang dipidana seumur hidup.
- (2) Narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Narapidana yang masa pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Izin Keluar

Pasal 8

- (1) Pemberian Izin Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dibahas dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas.
- (2) Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merekomendasikan usulan pemberian Izin Keluar kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan.
- (3) Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian Izin Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Izin Keluar kepada Kepala Kantor Wilayah untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan usulan Kepala Lapas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dilaksanakan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Kantor Wilayah.
- (2) Hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan Izin Keluar untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) kali kegiatan.
- (4) Pemberian Izin Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan paling banyak 4 (empat) kali dan paling banyak diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10

- (1) Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyampaikan usulan pemberian Izin Keluar kepada Direktur Jenderal dalam hal permohonan Izin Keluar lebih dari 3 (tiga) hari.
- (2) Direktur Jenderal memberikan persetujuan Izin Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Tim Pengamat Pemasyarakatan pusat.
- (3) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan Izin Keluar untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja dalam 1 (satu) kali kegiatan.
- (4) Pemberian Izin Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan paling banyak 4 (empat) kali dan paling banyak diberikan selama 60 (enam puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

- (1) Dalam hal jangka waktu pemberian Izin Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) telah habis, pemohon dapat mengajukan penambahan jangka waktu Izin Keluar kepada Menteri.
- (2) Pemberian Izin Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.

BAB IV

PELAKSANAAN IZIN KELUAR

Pasal 12

- (1) Izin Keluar dilaksanakan dalam beberapa bidang kegiatan di lingkungan masyarakat.
- (2) Bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bidang keagamaan;
 - b. bidang pendidikan;

- c. bidang keterampilan;
 - d. bidang seni dan budaya;
 - e. bidang ilmu pengetahuan; dan
 - f. bidang olahraga.
- (3) Pelaksanaan Izin Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilaksanakan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 13

- (1) Pemberian Izin Keluar dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditetapkan.
- (2) Pemberian Izin Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan pada hari minggu atau hari libur nasional.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Izin Keluar dalam satu wilayah atau antarwilayah yang tidak memungkinkan untuk pulang dan pergi pada waktu pelaksanaan kegiatan, Narapidana dititipkan di Lapas terdekat dengan tempat pelaksanaan kegiatan.

Pasal 14

- (1) Kepala Lapas bertanggung jawab terhadap keamanan pelaksanaan Izin Keluar.
- (2) Pelaksanaan Izin Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pengawasan oleh Petugas Pemasyarakatan dengan prinsip kehati-hatian.
- (3) Dalam keadaan tertentu Kepala Lapas dapat meminta bantuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Bantuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di bawah koordinasi Kepala Lapas.

BAB V
PEMBATALAN USULAN DAN PENCABUTAN IZIN KELUAR

Bagian Kesatu
Pembatalan Usulan Izin Keluar

Pasal 15

- (1) Kepala Lapas dapat membatalkan usulan pemberian Izin Keluar terhadap Narapidana.
- (2) Pembatalan usulan pemberian Izin Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika Narapidana melakukan:
 - a. pelanggaran tata tertib di dalam Lapas dan tercatat pada buku register F; dan
 - b. tindak pidana.
- (3) Narapidana yang usulan pemberian Izin Keluarnya dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat diberikan Izin Keluar kembali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pembatalan.

Pasal 16

Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan berdasarkan rekomendasi Tim Pengamat Pemasarakatan Lapas dan segera dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.

Bagian Kedua
Pencabutan Izin Keluar

Pasal 17

- (1) Kepala Lapas dapat mencabut sementara keputusan pemberian Izin Keluar.
- (2) Pencabutan sementara keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika Narapidana:
 - a. melakukan pelanggaran tata tertib Lapas selama pelaksanaan Izin Keluar;
 - b. melakukan pelanggaran hukum;

- c. tidak melaksanakan kegiatan Izin Keluar sebagaimana mestinya;
 - d. menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
 - e. pulang ke rumah atau tempat lain yang merupakan tempat tinggal Keluarga; dan/atau
 - f. berpergian ke tempat lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Izin Keluar.
- (3) Narapidana yang dicabut sementara keputusan pemberian Izin Keluarnya, tidak dapat diberikan Izin Keluar kembali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pemberian Izin Keluar dicabut.

Pasal 18

Keputusan pencabutan sementara Izin Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Jenderal guna mendapatkan penetapan sesuai dengan kewenangan.

BAB VI

PELAPORAN PELAKSANAAN IZIN KELUAR

Pasal 19

- (1) Kepala Lapas wajib melaporkan secara tertulis setiap pelaksanaan Izin Keluar kepada Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Kepala Kantor Wilayah wajib melaporkan secara tertulis rekapitulasi dan evaluasi pelaksanaan Izin Keluar kepada Direktur Jenderal disertai dengan data dan hasil evaluasi pelaksanaan Izin Keluar.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Ketentuan mengenai pemberian Izin Keluar bagi Narapidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku

bagi Narapidana yang menjalani pidana di rumah tahanan negara dan cabang rumah tahanan negara.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian Izin Keluar bagi Narapidana dalam rangka pembinaan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA